

BAB III

HUKUMAN PERCOBAAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO TERHADAP PENELANTARAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. Deskripsi Pengadilan Negeri Mojokerto

Pengadilan Mojokerto sudah ada sejak zaman Hindia Belanda yang pada waktu itu bernama Landraad berkantor disebelah timur Mojokerto yang wilayah hukumnya meliputi daerah Kota, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang. Selanjutnya pada tahun 1854 diadakan pemisahan daerah hukum dimana untuk kabupaten Jombang telah didirikan Pengadilan Negeri Jombang dan Pengadilan Negeri Mojokerto meliputi wilayah daerah Kota, Kabupaten Mojokerto.

1. Kondisi Geografis

Daerah Mojokerto sebelah utara berbatasan dengan Gresik dan Lamongan dan sebelah selatan berbatasan dengan Malang, sebelah timur berbatasan dengan Sidoarjo dan Pasuruan, Sebelah barat berbatasan dengan Jombang.

Pembagian daerah kota Mojokerto terdiri dari 2 (dua) kecamatan yang meliputi 18 (delapan belas) kelurahan. Kecamatan Prajurit kulon meliputi kelurahan Wiji, kelurahan pulorejo, kelurahan mentikan, kelurahan surodinawan, kelurahan kauman, kelurahan bluto, kelurahan kranggan,

kelurahan prajurit kulon, kelurahan gedongan. Kecamatan magersari meliputi kelurahan wates, kelurahan sentanan, kelurahan kedundu, kelurahan bulongsari, kelurahan meri, kelurahan gunung gedangan, kelurahan megersari, kelurahan jagalan, kelurahan purwo tengah.

Pemerintah kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan yang meliputi kelurahan 299 desa. Kecamatan puri, kecamatan bangsal, kecamatan sooko, kecamatan trowulan, kecamatan gedeg, kecamatan dawar blandong, kecamatan jetis, kecamatan Mojoanyar, kecamatan kemlagi, kecamatan mojosari, kecamatan kepungging, kecamatan ngoro, kecamatan kutorejo, kecamatan dlanggu, kecamatan pacet, kecamatan trawas, kecamatan gondang, kecamatan jatirejo.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Mojokerto

Adapun fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Negeri yang ada di Indonesia. Mengenai struktur yang ada di Pengadilan Negeri Mojokerto adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : H. Sutarto, SH.Hum
- b. Wakil Ketua : Tajudin, SH
- c. Hakim : 1. Tri Rahmat.S, SH.MH
2. Titik Budi W, SH. Mhum
3. Nimade Purnami, SH
4. Heru Dinarto, SH

5. Heri Widya.P, SHMH

6. Purnama, SH

7. Ngurah Suradaita D.P.SH

8. Aswir, SH

d. Panitera/Sekretaris : Dyah Susmardiani, SH. MH

e. Wakil Panitera : Eka Darmono, SH. Mhum

F. Wakil Sekretaris : Sri Mulayani, SH

g. Panitera Pengganti : 1. Kari Mulyatim, SH

2. Sulistiyorini

3. Suyudi, SH

4. Sutyono

5. Srimulat, SH

6. Evirahayau, SH

7. Suhariningsih, SH

8. Suemiritnaningsih, SH

9. Imam Bajuri, SH

10. Herminadi Budi, SH

11. Eni, M, SH. MH

12. Jumadi, SH

13. Titek C. P, SH

14. Soepono, SH

15. Rumani, SH
 16. Faufik, SH
 17. Djupri, SH
 18. Akher Btha, SH
- h. Jurusita : 1. Sari Iswoyo, SH
2. Sudin
- i. Ur. Kep. Perdata : 1. Suprpto, SH
2. Rumani, SH
3. M. Anwar, SH
- j. Ur. Kep. Pidana : 1. Sujipto Hadi, SH
2. Sulistyorini
3. Zainal Arifin, SH
4. Suryani Dewi
5. Sigit Nogroho, Amd
6. Eka Yunny. N, SH
- k. Ur. Kep. Hukum : 1. Hj. Suwarti, SH
2. Adam Faladian
3. Suhartono
4. Diah Meirina, SH
- l. Ur. Kep. Pegawaian : 1. Rahajoe, SH
2. H. M. Alwi Fauzi, SH

- 3. Hani Widowati
- 4. Setiyono
- m. Ur. Kep. Keuangan : 1. Supriyanto
- 2. Aztutik Z, SH
- 3. Rahayuwati, SH
- 4. Mardiono, SH
- 5. Heni Puspita
- n. Ur. Kep. Umum : 1 Matrajai
- 2. Hasan Basri, SH
- 3. Muddaris
- 4. Eka Yunny N, SH

B. Duduk Perkara Hukuman Percobaan Berdasarkan Putusan No.348/Pid. B/2012/PN .Mkt

Hukuman yang diberikan kepada Anisa oleh hakim karena Anisa telah terbukti melakukan tindak pidana penelantaran anak di bawah umur bahwa yang jadi saksi dari Anisa al Hsanah bin Misdi adalah suaminya sendiri yang telah sah nikahi sejak tahun 2004 di KUA Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 18 (delapan belas) April 2012 sekitar pukul 23.30 Wib disebelah rumah Saudara Yuda Dsn Glatik Rt 001 Rw 004 Ds Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto telah terjadi tindak

pidana penelantaran anak di bawah umur yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental maupun sosial, yang dilakukan dengan cara diterlantarkan yang dilakukan oleh terdakwa Anisa Al hasana Binti Misdi.

Bahwa, berawal pada hari rabu tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 23. 30 wib, terdakwa Anisa al Hasanah binti Misdi telah melahirkan seorang bayi laki-laki di dalam dapur rumahnya Dsn. Glatik Rt 001 / Rw 004 Ds. Watesnegoro, Kec. Ngoro, Kabupaten Mojokerto sendirian tanpa ada yang membantu mulai bayi keluar dari dalam rahim terdakwa hingga ari-ari bayi tersebut, terdakwalah yang memotong sendiri dengan menggunakan gunting yang tergeletak dibangku yang terbuat dari bambu yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa, kemudian setelah bayi lahir laki-laki tersebut langsung digendong kekamar terdakwa guna mengambil handuk untuk membungkus bayi dan memakaikan topi dikepala bayi tersebut, selanjutnya di dalam kardus tersebut diberi alas berupa potongan sarung dan kaos terdakwa sendiri untuk bantal bayi kemudian bayi tersebut dimasukan kedalam kardus dalam keadaan terbuka tersebut oleh terdakwa diletakan di atas tumpukan barang-barang bekas/rongsokan dalam glangsing disamping rumah saudara Yuda di Dsn. Glatik Rt 001 / Rw 004 Ds. Watesnegoro, Kec. Ngoro, Kabupaten Mojokerto dan selanjutnya bayi tersebut terdakwa ditinggalkan begitu saja, setelah ditinggal maka terdakwa kembali kerumahnya sendiri dan terdakwa sempat bertemu dengan saudara Supadi.

Saudara Supadi hanya menyapa “ lapo nduk “ (ada apa nak ? “ dan terdakwa menjawab “ mboten nopo-nopo “ (tidak apa-apa “ selanjutnya terdakwa bergegas pulang menuju rumahnya dan membersihkan bekas darah dibangku yang terbuat dari bambu didapur yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai tempat untuk melahirkan bayi laki-laki tersebut, kemudian terdakwa mandi dan membersihkan bekas darah ditubuh terdakwa serta menaruh ari-ari di bak yang terbuat dari palstik dan selanjutnya terdakwa hingga bangun sekitar jam 05.00 wib kemudian terdakwa langsung memasukan ari-ari yang baru dilahirkan tersebut kedalam tas kresek warna hitam kemudian terdakwa menggali tanah dengan menggunakan cetok tukang bangunan dan mengubur ari-ari tersebut didapur rumahnya sendiri.⁶⁵

Bahwa, akibat kejadian tersebut bayi laki-laki yang telah ditelantarkan oleh terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 353 / 1013 / 416-211 / 2012 tanggal 19 April 2012 yang telah ditanda tangani oleh Dr. Siti Komsiyah dengan kesimpulan pada bayi Mr.X tidak ditemukan kelainan atau tanda-tanda kekerasan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 huruf b UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari keterangan saksi Taufik pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi dari suami terdakwa yang dinikahi pada tahun 2004 di KUA Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto dan dari perkawinannya dengan terdakwa saksi memiliki

⁶⁵ Putusan No.348/Pid.B/2012. Pengadilan Negeri Mojoketo, 2.

3 orang anak termasuk bayi yang ditelantarkan ini, saksi tidak mengetahui saat terdakwa melahirkan karena pada saat kejadian yaitu pada hari rabu tanggal 18 April 2012 pada jam 23.30 Wib, saksi tidak ada di rumah dan sedang ikut ronda. Pada saat saksi pulang ronda pagi harinya saksi melihat terdakwa bersih-bersih didapur dan kamar mandi dan saksi sempat melihat ada banyak bekas darah di dapur, lalu saksi menanyakan terdakwa kenapa ada banyak darah dan dijawab oleh terdakwa dia pendarahan.⁶⁶

Bahwa saat itu saksi malah sempat mengajak terdakwa ke dokter untuk periksa karena pendarahan, akan tetapi terdakwa tidak mau katanya tidak apa-apa setelah itu terdakwa pamit sama terdakwa untuk bekerja seperti biasanya, pada hari kamis, tanggal 19 April 2012 saksi sempat mengajak terdakwa untuk periksa ke Puskesmas Manduro untuk memeriksakan terdakwa karena merasa lemas setelah sepulang kerja pada siang hari sekitar pukul 13.00 Wib tiba-tiba ada yang bilang telah menemukan seorang bayi dan ternyata bayi tersebut adalah anak saksi yang baru dilahirkan oleh terdakwa bahwa saksi tidak pernah mengetahui selama ini terdakwa sedang hamil, dan saksi memang sempat menanyakan terdakwa saat saksi melihat perut terdakwa besar dan dijawab oleh terdakwa karena kekenyangan dan terdakwa juga tidak merasa curiga dengan terdakwa karena saat itu terdakwa masih menyusui anak mereka yang kedua.

⁶⁶ Putusan No.348/Pid.B/2012. Pengadilan Negeri Mojokerto, 4.

Saksi bekerja sebagai sopir dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 60.000,- perhari dan saksi selalu memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000 hingga Rp. 30.000,- sehari, sedangkan sisanya saksi tabung sendiri untuk keperluan dikemudian hari, terdakwa tidak pernah mengeluh pada saksi mengenai kekurangan uang untuk belanja sehari. Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan saksi ingin terdakwa bisa secepatnya pulang karena anak saksi yang kedua masih minum Asi demikian juga bayi saksi yang ketiga ini sekarang diasuh oleh saksi sendiri sehingga saksi sangat membutuhkan kehadiran terdakwa untuk bersama-sama merawat dan membesarkan anak tersebut.

Pada hari hari rabu, tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di dapur rumah terdakwa yaitu di Dsn. Glatik, Ds.Watesnegoro, Kec.Ngoro, Kab. Mojokerto, terdakwa telah melahirkan seorang bayi laki-laki dan setelah bayi itu lahir kemudian dibawa keluar rumah oleh terdakwa dan terdakwa meletakkan bayi yang baru dilahirkan tersebut sekitar 300 m dari rumahnya di atas tumpukan barang-barang rongsokan lalu terdakwa meninggalkan bayi tersebut.Terdakwa pada mulanya sekitar pukul 19.00 Wib merasakan perutnya sakit seperti orang yang mau melahirkan dan akhirnya sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa pergi ke dapur dan tidur di atas bangku yang ada di dapur rumahnya dan melahirkan seorang bayi laki-laki dan selanjutnya setelah bayinya lahir terdakwa mengambil gunting yang ada di dapur lalu

memotong tali pusar bayi tersebut, lalu terdakwa mengambil perlengkapan seperti kardus air mineral merk total untuk tempat bayinya, kemudian mengambil baju bekas kakaknya yaitu anak terdakwa yang lain, topi, handuk untuk menutupi bayinya tersebut.⁶⁷

Bahwa setelah itu terdakwa berjalan sendiri keluar rumah dan meletakkan bayinya di atas tumpukan barang rongsokan, dan kemudian terdakwa berjalan menuju rumahnya setelah meletakkan bayinya, terdakwa sempat bertemu dengan saksi Supadi dan sempat menanyakan terdakwa datang darimana, akan tetapi tidak dijawab oleh terdakwa dan terdakwa tetap berjalan pulang kerumahnya setelah sesampainya di rumah terdakwa kemudian membersihkan darah yang banyak di dapur dengan cara menyiram menggunakan air yang diambil terdakwa dari kamar mandi, dan terdakwa juga membersihkan ari-ari bayi tersebut lalu menguburnya di dalam tanah dengan menggunakan cetok untuk menggali tanah tersebut. Pada saat terdakwa melahirkan tidak ada orang yang tahu karena kedua anak terdakwa sedang tidur dan suami terdakwa sedang tidak ada di rumah karena sedang ronda. Terdakwa melakukan perbuatan itu karena terdakwa merasa malu memiliki anak lagi dan merasa takut karena terdakwa tidak dikasih hamil lagi oleh ibunya dan suami terdakwa juga pernah

⁶⁷ Putusan No.348/Pid.B/2012. Pengadilan Negeri Mojokerto, 5.

bilang jangan hamil lagi karena anak terdakwa masih kecil-kecil dan yang kedua masih minum Asi.⁶⁸

Semenjak hamil terdakwa selalu menutupi kehamilannya dengan memakai baju-baju longgar bahkan suami terdakwa sendiri tidak mengetahui kalau terdakwa sedang mengandung karena saat suami terdakwa yaitu saksi M.Taufik menanyakan kenapa perut terdakwa terlihat besar, dijawab oleh terdakwa karena kekenyangan, demikian juga suami terdakwa tidak curiga dengan payudara terdakwa yang besar karena saat itu terdakwa masih menyusui anaknya yang kedua. Bahwa terdakwa baru menyadari hamil setelah kandungannya berusia 7 bulan karena terdakwa merasakan ada yang bergerak-gerak dan sejak itulah terdakwa bingung dan berpikir bagaimana caranya agar tidak ketahuan hamil.

Pada saat suami terdakwa pulang pagi setelah ronda sempat menanyakan apakah terdakwa pendarahan dijawab oleh terdakwa iya, karena ada banyak sisa darah di dapur terdakwa, dan suami terdakwa sempat mau mengajak terdakwa kedokter tapi terdakwa tidak mau setelah sore hari barulah terdakwa ke puskesmas diantar oleh suaminya akan tetapi saat diperiksa terdakwa tidak mengatakan kalau habis melahirkan. Perbuatan terdakwa terungkap karena bayi yang terdakwa tinggalkan ternyata menangis dan ditemukan oleh warga sekitarnya sehingga terdakwapun ditangkap. Terdakwa melakukan itu karena

⁶⁸ Putusan No.348/Pid.B/2012. Pengadilan Negeri Mojokerto, 6.

anak terdakwa masih kecil-kecil dan terdakwa berpikir juga karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang mampu, dan setelah itu terdakwa merasa kesal atas perbuatannya itu dan terdakwa ingin merawat anaknya dengan baik.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Hukuman Percobaan

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 19 September 2012 yang pada pokoknya mohon terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum karena terdakwa melakukan itu karena *overmacht* atau terpaksa atau memohon agar diberikan keringanan hukuman karena dia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya disamping itu terdakwa sangat dibutuhkan oleh anaknya yang masih bayi.⁶⁹

Dalam pertimbangan bahwa selanjutnya atas pembelaan/ pledoi penasihat hukum terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan penasihat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan penuntut umum dalam surat

⁶⁹ Putusan No.348/Pid.B/2012. Pengadilan Negeri Mojokerto, 7.

dakwaannya tersebut di atas dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 77 huruf b UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan penuntut umum, terlebih dahulu akan diuraikan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan pengakuan terdakwa dan juga dihubungkan dengan barang bukti yang ada, yaitu:

- a. Bahwa benar pada hari rabu, tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di dapur rumah terdakwa yaitu di Dsn. Glatik, Ds.Watesnegoro, Kec.Ngoro, Kab. Mojokerto, terdakwa telah melahirkan seorang bayi laki-laki dan setelah bayi itu lahir kemudian dibawa keluar rumah oleh terdakwa dan terdakwa meletakkan bayi yang baru dilahirkan tersebut sekitar 300 m dari rumahnya di atas tumpukan barang-barang rongsokan lalu terdakwa meninggalkan bayi tersebut.
- b. Bahwa benar pada awalnya sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa merasakan perutnya sakit seperti hendak melahirkan dan ketika tiba akan melahirkan terdakwa pergi ke dapur tidur dibangku dapur dan melahirkan bayinya ditempat itu tanpa bantuan siapapun karena pada saat itu anak-anak terdakwa sedang tidur dan suami terdakwa yaitu saksi M.Taufik sedang keluar rumah untuk ronda.

- c. Bahwa benar selanjutnya setelah anak terdakwa lahir, terdakwa kemudian memotong ari-arinya dengan menggunakan gunting yang ada di dapur lalu terdakwa mengambil kardus untuk meletakkan bayinya dan mengambil baju, handuk, topi untuk menutupi bayinya dan setelah itu terdakwa membawa bayinya keluar rumah dan menaruh bayinya begitu saja didepan rumah tetangga yaitu di atas tumpukan barang-barang rongsokan, kemudian terdakwa pulang ke rumah meninggalkan bayinya tersebut.⁷⁰

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Anisa al Hasanah Binti Misdi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Anak Nakal juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai seorang terdakwa dan benar terdakwa adalah orang / subjek yang didakwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari rabu tanggal 18 April 2012 sekitar pukul 23.30 Wib, terdakwa merasakan perutnya sakit seperti hendak melahirkan, lalu terdakwa pergi ke dapur dan terdakwa melahirkan seorang bayi laki-laki kemudian terdakwa sendiri yang memotong tali pusar bayinya dengan

⁷⁰ Putusan No.348/Pid.B/2012. Pengadilan Negeri Mojokerto, 8.

menggunakan gunting sebagaimana barang bukti di persidangan. Setelah itu terdakwa mengambil tempat kardus dan baju bekas kakak bayi itu, kemudian terdakwa membawa bayi tersebut keluar dan menaruhnya dipinggir jalan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan over macht, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena terdakwa jauh sebelumnya sudah memiliki niat untuk menutupi kehamilannya, demikian pula saat terdakwa melahirkan masih ada rentang waktu yang cukup bagi terdakwa untuk berpikir apa yang akan dilakukan terhadap bayi yang baru dilahirkan tersebut, terbukti terdakwa telah mempersiapkan sedemikian rupa perlengkapan bayinya dan selanjutnya membawa bayinya keluar kemudian meletakkan bayi tersebut didepan rumah tetangganya, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai over macht.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 77 huruf b UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran anak di bawah umur.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf/pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan

harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya, tujuan pemidanaan dan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang pantas bagi terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa.⁷¹

Hal-hal yang memberatkan

- a) Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang sangat dicela dalam masyarakat dan agama.
- b) Perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak kandungnya yang seharusnya dilindungi oleh terdakwa.

Hal-hal yang meringankan

- a) Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- b) Terdakwa telah menyesali perbuatannya.
- c) Terdakwa melakukan itu bukan semata-mata murni keinginan terdakwa sendiri akan tetapi karena kurangnya dukungan orang yang ada di sekitar terdakwa.
- d) Terdakwa sangat dibutuhkan oleh anaknya yang masih bayi karena terdakwa punya kewajiban untuk merawat dan membesarkan anaknya.

⁷¹ Putusan No.348/Pid.B/2012. Pengadilan Negeri Mojokerto, 11.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, namun tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, karena sesuai fakta dipersidangan terungkap bahwa meskipun perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa namun dia melakukan hal itu karena tidak adanya dukungan dari keluarganya terhadap kehamilan terdakwa.

Bahwa suami maupun ibu terdakwa pernah mengatakan pada terdakwa untuk tidak hamil lagi sehingga terdakwa takut anaknya tersebut tidak akan bisa dirawat dengan baik dan keadaan ekonomi terdakwa yang kurang menjadi pertimbangan terdakwa, dan sekarang anak tersebut telah diasuh kembali oleh suami terdakwa dan keluarganya sehingga anak tersebut sangat membutuhkan kehadiran ibu kandungnya yaitu terdakwa sendiri dan terdakwa telah pula berjanji akan merawat dan membesarkan anaknya dengan baik, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat sebagaimana ketentuan pasal 14 a KUHP terhadap pembinaan terdakwa tidak perlu dilakukan dilembaga pemasyarakatan akan tetapi cukup dilakukan ditengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memandang tidak perlu ditetapkan perintah agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh karena menurut majelis

tanpa perintah itupun bisa dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk ikut merasakan keadilan bagi terdakwa.

Dari beberapa pertimbangan di atas, maka hakim menjatuhkan terdakwa dengan beberapa pasal, karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka terhadap terdakwa tersebut harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara. Dari pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya yang sesuai dengan Pasal 77 huruf b UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 a KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan.⁷²

D . Putusan Hakim Terhadap Hukuman Percobaan

1. Menyatakan terdakwa Anisaal Hasanah Binti Misdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran anak di bawah umur.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anisaal Hasanah Binti Misdi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

⁷² Putusan No.348/Pid.B/2012. Pengadilan Negeri Mojokerto, 12.

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dalam waktu yang belum lewat 2 (dua) tahun terdakwa melakukan pidana lainnya yang dibuktikan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan barang bukti berupa.
 - 1 (satu) buah kardus minuman mineral merk total warna coklat;
 - 1 (satu) buah handuk warna putih dan biru bergambar kucing dan bunga;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru bertuliskan painted;
 - 1 (satu) potongan kain sarung warna coklat motif bunga;
 - 1 (satu) buah gunting merk stainless steel terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah cetok;
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
5. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar kertas berisikan status pasien UGD dari Puskesmas Manduro KM 14 Ds. Manduro, Kec.Ngoro, Kab.Mojokerto;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka statusnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 KUHAP maka terhadap terdakwa tersebut harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara bertitik tolak dari pertimbangan di atas,

Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatanya.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari rabu, tanggal 19 September 2012 oleh Tatuddin, SH. sebagai Ketua Majelis, Heru Dinarto, SH.MH dan Ni Mapurnami, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 September 2012 oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Soepono, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Juni Wahyuningsih, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan dihadiri pula oleh terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.